



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 6 No 2 November 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 189 - 207

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DAN PROSES PENANGANAN DI KAMPUS UKIM

Cornelly Marietje A Lawalata¹, Costansa Glory Lessil²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : cornellylawalata@gmail.com; costansalelessil@gmail.com

Abstrak

Pengetahuan mahasiswa di kampus terhadap bentuk kasus kekerasan seksual menjadi bagian penting dalam rangka pengenalan dan sekaligus penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sementara menjadi isu santer di ranah publik. Kekerasan seksual di kampus merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena gunung es dimana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang terdata.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam pemahaman dan pengenalan bentuk-bentuk serta proses penyelesaian kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat fenomena kekerasan seksual yang dilihat dan dipahami serta menambah pengetahuan mahasiswa tentang gambaran serta pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Penelitian ini mengambil responden secara purposive random sampling ditentukan dengan mengambil data mahasiswa dari ke 7 Fakultas dengan representasi 10 orang pada masing-masing fakultas yang ada di UKIM.

Hasil Penelitian ditemukan bahwa walaupun dalam jumlah presentasi yang kecil, dan tidak nampak, ternyata ada kekerasan seksual yang tergambar dari apa yang di persepsikan dan dipahami oleh mahasiswa UKIM. Sejauh ini terkait permasalahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi baik secara langsung atau melalui Media Sosial, penanganannya diharapkan dapat diarahkan dan dimulai oleh pihak Fakultas dan universitas yang bekerjasama dengan komunitas mahasiswa. Bahkan rujukan Lembaga kampus independent menjadi kebutuhan yang dapat memfasilitasi penyelesaian masalah kekerasan seksual. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Perguruan Tinggi agar sedapatnya melakukan Survei Kekerasan Seksual paling sedikit satu kali dalam tiga bulan untuk mengetahui indeks Kekerasan Seksual pada dunia Akademik, sehingga penanganannya dapat terakomodir dan berkelanjutan.

Abstract

Students' knowledge on campus about forms of sexual violence cases is an important part of recognizing and handling cases of sexual violence which have become a widespread issue in the public domain. Sexual violence on campus is a serious problem that occurs in various countries, including Indonesia. Cases of sexual violence are like an iceberg phenomenon where real cases far outnumber the recorded cases.

The aim of this research is to determine student perceptions in understanding and recognizing the forms and processes of resolving sexual violence on campus. This research was studied using quantitative research methods, to see the phenomenon of sexual violence that is seen and understood and to increase students' knowledge about the description and introduction of forms of sexual violence on campus. This research took respondents using purposive random sampling determined by taking student data from 7 faculties with a representation of 10 people in each faculty at UKIM. The research results found that even though the number of presentations was small, and not visible, there was sexual violence reflected in what was perceived and understood by UKIM students. So far, regarding the issue of sexual violence in higher education, either directly or through social media, it is hoped that the handling can be directed and initiated by the faculty and university in collaboration with the student community. Even referrals from independent campus institutions are a necessity that can facilitate the resolution of sexual violence problems. This condition is an important note for universities to conduct sexual violence surveys at least once every three months to find out the index of sexual violence in the academic world, so that handling can be accommodated and sustainable.

PENDAHULUAN

Pengetahuan mahasiswa di kampus terhadap bentuk kasus kekerasan seksual menjadi bagian penting dalam rangka pengenalan dan sekaligus penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sementara menjadi isu santer di ranah publik. Kekerasan seksual di kampus merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena gunung es dimana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang terdata (Karami et al., 2020).

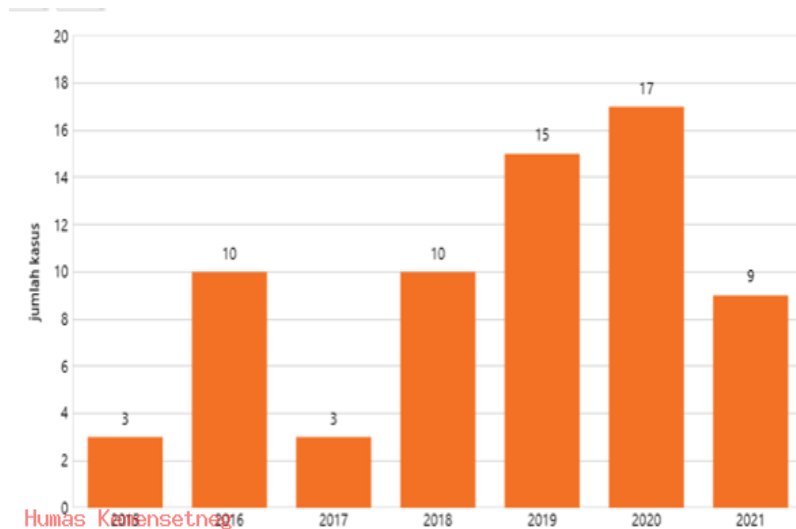
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan yang lain. Jenis-jenis kekerasan seksual di kampus meliputi pelecehan verbal, fisik, dan non-fisik. Pelecehan verbal meliputi kata-kata kasar atau merendahkan, tekanan untuk melakukan hubungan seksual, dan komentar seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan fisik meliputi sentuhan, ciuman, atau aksi yang lebih serius seperti pemerkosaan. Selanjutnya yang dipublikasikan oleh www.liputan6.com pada tanggal 21 April 2020, telah diinformasikan beberapa kasus pelecehan di beberapa kampus ternama di Indonesia,

Dudy Imanuddin Effendi, 2021. Selain itu dalam penelitian lain menemukan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan seksual, Lembaga perguruan tinggi terbaik diidentifikasi sebagai kaki tangan dari insiden tersebut.

Penyebab kekerasan seksual di kampus diantaranya seperti kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu, faktor lingkungan seperti kurangnya pencahayaan atau pengawasan di area kampus tertentu, juga dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. pendidikan yang kurang efektif tentang seksualitas, dan norma sosial yang membenarkan kekerasan seksual. Setiap kampus dimanapun, kemungkinan terjadinya peluang timbulnya kekerasan seksual tidak dapat disepelekan, sebab, sebab kampus yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, dan nyaman agar mahasiswa dapat belajar secara maksimal, justru menjadi tempat penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Sek Neg, (2024).

Asertivitas seksual adalah penegasan diri secara seksual atau kemampuan seseorang untuk secara tegas mempertahankan hak seksualnya, untuk menghormati hak orang lain tanpa dilecehkan, dan untuk membuat keputusan seksual tanpa menyakiti orang lain atau pasangannya. Desi M dan Yovihta, (2022)

Pemerintah, dalam perlindungan kekerasan seksual di kampus memberi perhatian dengan dikeluarkannya Permen Ristekdikti no.30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menjadi pilar pengaman bagi berkembangnya kasus kekerasan seksual di kampus. Namun, Kasus kekerasan seksual yang mencuat di kampus-kampus, pada ranah public, seperti yang digamabarkan dalam uraian yang disampaikan oleh Nur Afni Khafsoh dan Kohairi (2021) , pada beberapa Universitas seperti di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Aulia, 2019) , Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Adam, 2019), UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang (Zuhra, 2019). UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung (Wijaya, 2019), Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (Faizal, 2020), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Amindoni, 2020), termasuk di UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta (Fudhul, 2020), kasus kekerasan seksual di kampus masih tetap ada. Berikut gambaran jumlah kasus kekerasan seksual di beberapa kampus dapat dilihat pada Gambar 1 kurva berikut:



Sumber : Data Humas Kemensetneg 2021.

Dalam gambaran di atas, jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dari tahun ke tahun cukup meningkat secara signifikan, dari tahun 2015-2021 sangat fluktuatif di antara tahun-tahun itu.

Jadi, dalam perkembangan kasus-kasus kekerasan yang pernah ada, dapat diduga bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan informasi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus yang dapat rentan terjadi disebabkan oleh ketidak tahuan akan pemahaman atau bentuk informasi yang harus di pahami mahasiswa sebagai subyek atau obyek dalam pengenalan kasus kekerasan serta bentuk pemahaman dan pencegahan serta penyelesaiannya. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk dilakukan kajian-kajian mendasar terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau lingkungan Perguruan Tinggi

UKIM sebagai kampus swasta terbesar di Maluku dan khusus Kota Ambon, juga tidaklah menutup kemungkinan dari adanya kekerasan seperti kasus kekerasan seksual yang kapanpun bisa saja terjadi. Oleh karena itu pengenalan sejak dini oleh mahasiswa terhadap bentuk- bentuk pemahaman serta pengenalan dan proses penyelesaian kekerasan seksual di kampus, dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Dari permasalahan di atas, apakah kampus perlu menerapkan kebijakan dan program efektif untuk mengurangi kekerasan seksual di kampus sampai pada pencegahannya, karena program tersebut meliputi pendidikan seksualitas yang terintegrasi, pelatihan untuk mengekspresikan diri dengan tepat dan menerima penolakan, serta tindakan pencegahan lainnya seperti peningkatan keamanan dan pengawasan di area kampus tertentu. Tindakan pencegahan yang efektif dapat membantu mencegah kekerasan

seksual di kampus dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan sehat bagi semua orang.

TINJAUAN PUSTAKA

Meningkatnya kasus Kekerasan seksual di kampus dan perkembangan kasus-kasus kekerasan yang pernah ada, dapat diduga bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan informasi dari bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. mahasiswa yang dapat rentan terjadi disebabkan oleh ketidak tahuan akan pemahaman atau bentuk informasi yang harus di pahami mahasiswa sebagai subyek atau obyek dalam pengenalan kasus kekerasan serta bentuk pemahaman dan pencegahan serta penyelesaiannya. Beberapa teori yang dapat diacuh untuk pengenalan model kasus kekerasan yang di jelaskan di bawah ini.

2.1. Relasi Kekuasaan (*Disciplinary Power*)

Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi. Kasus kekerasan di dalam ranah kampus membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya.

Kekuasaan dapat dianalisis dengan pandangan teori-teori *postmodern* seperti teori relasi kekuasaan atau relasi kuasa. Teori relasi kekuasaan kuasa ini dikemukakan oleh Michelle Foucault. Relasi kekuasaan atau relasi kuasa bersifat sangat netral dan ada di dalam diri setiap orang (Siregar, 2021) yaitu

Pertama, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat *a priori*, dalam arti ia tidak selalu bergantung pada kesadaran manusia. Kekuasaan adalah sebuah hubungan yang terus berubah sesuai dengan konteks dan kondisinya.

Kedua, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antar manusia, di sana ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar.

Ketiga, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial

mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan - kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing - masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.

Keempat, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Subyek-subyek yang tahu tanpa dibarengi dengan relasi kuasa, pengetahuan tersebut akan menghilang. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan.

Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antar manusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan non dialektik, melainkan positif dan konstruktif.

Keenam, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Resistensi timbul sebagai tandingan karena adanya kekuasaan dan hanya terjalin antar orang-orang dalam kelompoknya.

2.2. Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Menurut Permenristekdikti No. 30 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat 1, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut (Oslami, 2021). Pelecehan seksual merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh dari seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Perilaku kekerasan seksual ini kemudian dapat melibatkan pemaksaan dan degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, ataupun perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka diejek atau dihina. (Oslami, 2021). *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual*

2.3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 ini dimaksudkan pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang maupun kelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi.

Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permendikbudristek Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;

(b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; (c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; (d) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; (e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (i) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; (j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; (k) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; (m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; (n) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; (o) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; (p) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; (q) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; (r) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; (s) memaksa atau memperdayai Korban untuk

hamil; (t) membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

World Health Organization (WHO) dalam World Report on Violence and Health (2002) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perilaku seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, tindakan mencoba bergaul, maupun diarahkan langsung, melawan seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apapun, tidak terbatas hanya di rumah dan tempat kerja. Pengertian lain mengenai kekerasan seksual yang dikemukakan WHO dalam Understanding and Addressing Violence Against Women (2012) yaitu segala tindakan baik yang bentuknya pelecehan verbal sampai pemaksaan penetrasi dan segala jenis paksaan lainnya, dari tekanan dan intimidasi sosial hingga pemaksaan fisik..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kuantitatif, untuk melihat fenomena kekerasan seksual yang dilihat dan dipahami dan menambah pengetahuan mahasiswa tentang gambaran serta pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Dari pemahaman ini sehingga mahasiswa dapat mengetahui sejak dini dan proses penyelesaiannya di kampus. Penelitian ini mengambil responden secara purposive random sampling ditentukan dengan mengambil data mahasiswa dari ke 7 Fakultas dengan representasi 5 orang pada masing-masing fakultas yang ada di UKIM . Data penelitian dikumpulkan dalam beberapa cara antara lain, penyebaran dan pengisian kuisioner, penelusuran dokumen terkait jumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus. Data terkait dengan pengenalan bentuk dan proses penyelesaian terhadap kasus kekerasan. Untuk memperkuat data lapangan peneliti melakukan FGD untuk melengkapi data-data awal penelitian yang belum terungkap. Analisis data menggunakan analisis statistik sederhana dengan melihat kecenderungan presentasi dan keterhubungan antar variabel. Keseluruhan kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan,

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelecehan berupa kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (2020) adalah : "Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas

korban. Yang termasuk tindakan seksual adalah siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan". Kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung selesai untuk dibahas, terlebih mengingat betapa erat kaitannya dengan permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual kepada wanita dan anak (Saimima et al., 2022). Walaupun dalam penelitian ini dilakukan, dengan maksud untuk mengukur apakah dalam kehidupan kampus terdeteksi adanya dan tidak adanya perlakuan yang menunjukkan kekerasan seksual.

Umur

Usia rata-rata mahasiswa yang mengisi kuisioner Persepsi mahasiswa tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sebagaimana hasil dari sebuah angket yang berupa usia rata-rata mahasiswa UKIM. Dari hasil angket umur rata-rata adalah 18-22 tahun atau dalam persentase (73,3%). Sisanya yang didapat dari hasil penelitian ini diantaranya usia 23-24 tahun (16,7%), kemudian usia 25-27 tahun (10%).

Status

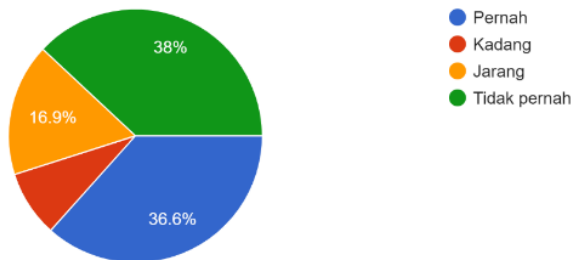
Status dari hasil angket yang berupa rata-rata adalah mahasiswa yang berasal dari 7 fakultas yang ada di UKIM. Fakultas Teologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Kesehatan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Informatika. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok social atau kelompok masyarakat. Dari hasil angket penelitian yang dapatkan responden terbanyak adalah statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki persentase sebanyak (100%). Selanjutnya Status dari hasil angket Kekerasan

Seksual secara verbal yang di alami mahasiswa. Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari catcalling seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks kategori tindakan tidak senonoh atau tidak pantas. Dan pelaku dapat dikenakan pidana atas pencemaran nama baik sesuai undang-undang.

Pembahasan

Apakah anda pernah mengetahui tentang kekerasan seksual terjadi di kampus?

71 responses

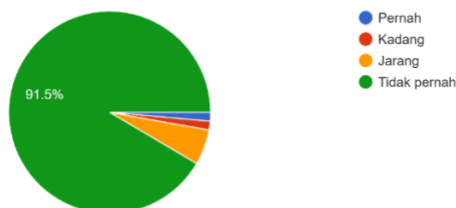


Gambar 1 :

Pada gambar 1 di atas, memperlihatkan bahwa responden pernah mengetahui tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan terdapat 38 % tidak pernah mengetahui dan 36 % adalah pernah mengetahui adanya kekerasan seksual di kampus. Dalam pengertian setelah menelusuri, wawasan responden, responden pernah mengetahui kasus-kasus kekerasan yang terjadi di kampus yang selama ini pernah terjadi pada kampus-kampus tertentu

Apakah pernah mengalami atau melihat orang lain seperti dosen, mahasiswa tenaga kependidikan membuka pakaian mahasiswa tanpa persetujuan?

71 responses

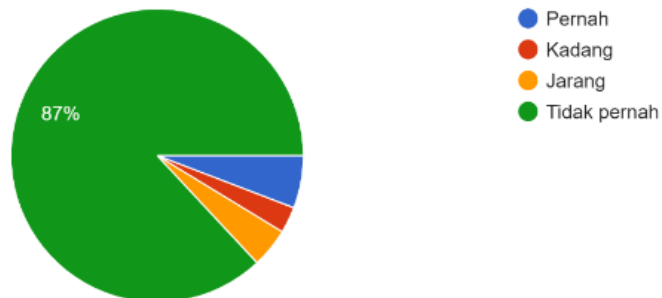


Gambar 2.

Dalam gambar 2, di atas, presentasi jawaban responden berkaitan dengan responden mengalami atau melihat mahasiswa atau dosen, dan tenaga kependidikan membuka pakaian mahasiswa tanpa persetujuan, dan presentasi yang terbesar adalah tidak pernah melihat ada dosen atau tenaga kependidikan membuka pakaian mahasiswa di kampus 91,5 % menjawab tidak pernah melihat, sebab tindakan ini melanggar privasi dan dapat dikategori sebagai pelecehan . selanjutnya pada gambar ke 3,

Apakah anda pernah melihat atau mengalami seseorang memaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

69 responses



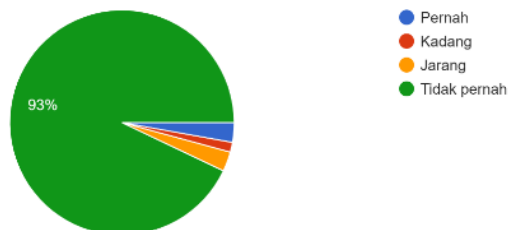
Gambar 3, Presentasi responden tentang melihat atau mengalami seseorang memaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

Bahwa pada gambar 3 di atas, hampir semua responden memberikan jawaban tidak pernah melihat atau mengalami seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yaitu dengan jawaban presentasi terbesar adalah 87% responden menjawab tidak pernah mengalami. Sedangkan sekitar 15 % menjawab pernah mengalami, ini bisa sangat merugikan dan memiliki dampak emosional yang kuat pada korban. Pelecehan verbal berdasarkan penampilan fisik atau kondisi tubuh dapat menyebabkan rendah diri, stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada korban.

penanganan dari pihak kampus, Jika ada penanganan dari pihak kampus, bagaimana penanganannya, bisa diceritakan

Apakah anda pernah melihat dosen melakukan percobaan perkosaan kepada mahasiswa

71 responses



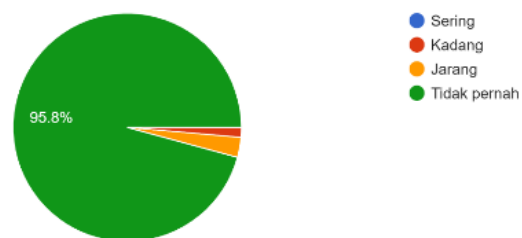
Gambar, 4 Jawaban responden pernah melihat dosen melakukan pemerkosaan kepada mahasiswa

Dari presentasi yang didapatkan bahwa 93% responden menjawab tidak pernah melihat, dan dan 7 % lainnya menjawab pernah melihat, jarang dan kadang. Presentasi yang ada hampir menunjukan tidak pernah melihat, dibarengi dengan hanya sedikit menjawab pernah, kadang dan jarang.

Selanjutnya adalah gambar 5 dengan presentasi pernah mengalami atau membiarkan kekerasan seksual kepada mahasiswa dengan sengaja

Apakah anda pernah mengalami atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual kepada mahasiswa dengan sengaja

71 responses

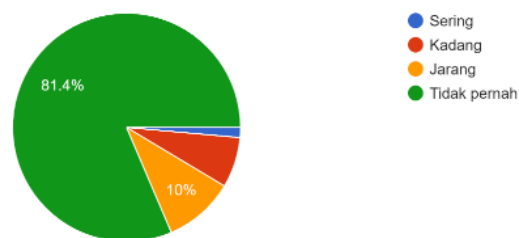


Pada Gambar 5 ini, responden dengan jawaban bahwa 95% diantara mereka tidak pernah mengalami atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual kepada mahasiswa dengan sengaja, dan hanya dari beberapa orang responden menjawab pernah mengalami dan membiarkan terjadinya kekerasan seksual kepada mahasiswa dengan sengaja.

Gambar 6 menunjukan bahwa

Apakah anda pernah mengalami atau melihat staf admin melakukan rayuan atau lelucon, siulan, yang bernuansa seksual kepada mahasiswa?

70 responses

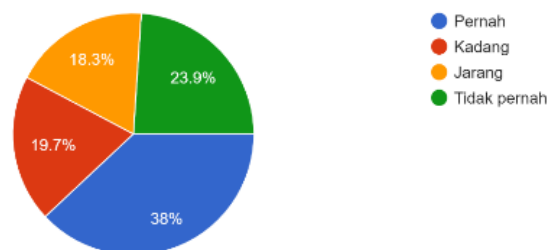


Pada gambar 6 : Menggambarkan presentasi jawaban mahasiswa pernah mengalami atau melihat staf admin melakukan rayuan atau lelucon, siulan yang bernuansa seksul kepada mahasiswa.

Dari jawaban responden yang didapatkan bahwa 81% responden menjawab tidak pernah mengalami atau melihat staf admin melakukan rayuan atau lelucon, siulan, yang bernuansa seksual kepada mahasiswa. Selanjutnya masih ada 19% , dengan sebaran sering, kadang dan jarang sebesar 10%, dengan demikian masi ada 5% menjawab kadang, dan 2% menjawab sering, 2 % dan 10 % menjawab jarang. Dalam presentasi jawaban walaupun sangat kecil, namun masih ditemukan dalam presentasi yang sangat kecil, namun masih terdeteksi ada, hal ini menggambarkan bahwa, persentase hasil responden dari tindakan berupa rayuan,lelucon yang bernuansa seksual. Tindakan rayuan atau lelucon yang bernuansa seksual dapat dianggap tidak senonoh atau melecehkan, terutama jika menyebabkan ketidaknyamanan atau pelanggaran privasi seseorang. Perlu untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengatur batas-batas pribadi mereka sendiri, termasuk dalam konteks seksualitas. Muh El Bahi at.all (2023)

Selanjutnya Gambar 7. Kecenderungan presentasi apakah anda pernah mengalami atau melihat seseorang mengunggah foto atau vidio yang bernuansa seksual ke sosial media.

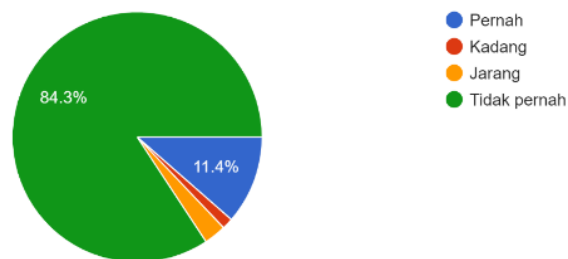
Apakah anda pernah mengalami atau melihat seseorang mengunggah foto atau video yang bernuansa seksual ke sosial media?
71 responses



Dari jawaban responden bahwa 38% responden menjawab pernah adalah yang paling tinggi, 23,9% responden menjawab tidak pernah, 19,7% menjawab kadang,18,3% mengatakan jarang. Dari jawaban responden tertinggi adalah pernah melihat seseorang mengunngah foto atau vidio yang bernuansa seksual ke media sosial. Penerimaan pesan terkait dengan gambar, foto, video yang bernuansa seksual merupakan pelecehan verbal yang terjadi di media sosial dan platform online. Perbuatan tidak senonoh itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma.

Gambar 8 apakah responden pernah mengalami pelecehan seksual secara psikologis, permintaan dan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan, ajakan penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

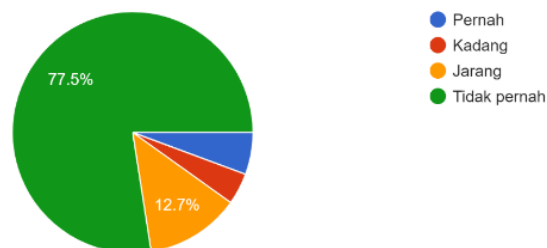
Pernahkah anda mengalami pelecehan seksual secara psikologis permintaan dan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang...an, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual
70 responses



Dari kecenderungan presentasi bahwa 84,3% menjawab tidak pernah, namun 11,4% menjawab pernah yang sisanya adalah kadang dan jarang. Dalam pelecehan secara psikologis, permintaan yang terus menerus dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para korban yang secara langsung mengalaminya

Gambar 9 presentasi responden pernah mengalami atau melihat dosen menatap mahasiswa dengan bernuansa seksual atau tidak nyaman.

Apakah anda pernah mengalami atau melihat dosen menatap mahasiswa dengan bernuansa seksual atau tidak nyaman?
71 responses

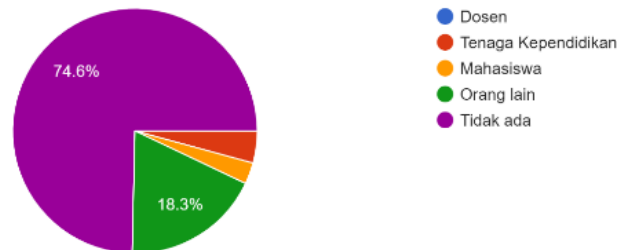


Jawaban responden terhadap pernyataan itu, 77,5% responden menjawab tidak pernah, 12,7% responden menjawab kadang, dan yang lainnya menjawab pernah, dan jarang. Yang dirasakan siswa dengan tatapan yang bernuansa seksual yang dapat menimbulkan rasa malu dan terhina, walaupun dalam presentasi yang kecil, jawaban responden adalah pernah dirasakan oleh responden.

Gambar 10: Jawaban responden tentang siapakah pelaku pelecehan atau kekerasan seksual itu

Siapakah pelaku pelecehan seksual tersebut?

71 responses



Presentasi jawaban responden tertinggi adalah tidak tahu yaitu 74,6 % dan yang menjawab orang lain adalah 18,3% yang menunjukkan adanya pelaku kekerasan seksual itu walau dalam jawaban ini menunjukkan bahwa dilakukan oleh orang lain, berkecenderungan orang di luar kampus. Dalam presentasi yang sangat kecil, dilakukan oleh mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dalam presentasi yang sangat kecil tetapi ada dan itu dilakukan pelaku.

Gambar 11. Presentasi jawaban responden apakah yang dilakukan Ketika tahu bahwa anda mengalami mendengar dan melihat kekerasan seksual tersebut.

Apakah yang saudara lakukan ketika tahu bahwa anda mengalami atau mendengar dan melihat kekerasan seksual tersebut?

70 responses



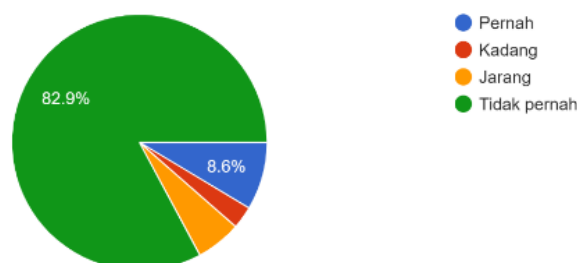
Dalam jawaban responden bahwa 40% menjawab melapor ke pihak kampus, dan 22,9% menjawab melawan, sedangkan masih banyak variasi jawaban dengan pilihan yang paling buruk melapor ke pihak yang berwajib.

Selanjutnya dalam gambar selanjutnya

Gambar: 12

Pernahkah setelah anda melaporkan ke kampus , seperti kepada Dosen atau Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas, atau ada lembaga lain?

70 responses

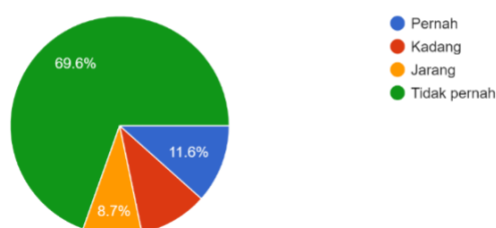


Dengan presentasi jawaban responden 82,9% responden tidak pernah melapor ke Lembaga lain, namun 8, 6 % pernah melaporkan ke kampus seperti dosen,atau pimpinan fakultas, atau pimpinan universitas, atau Lembaga lain. Dan yang sisanya adalah jawaban kadang dan jarang. Bahwa dari pernyataan ini bahwa mahasiswa sendiri telah memahami bahwa ketika ada terjadi kasus kekerasan seksual mereka sudah dapat mempunyai pemahaman sendiri tentang kasus atau masalah yang dialami sehingga dapat mencari perlindungan.

Gambar 13.

Pernahkah anda mengalami pelecehan seksual secara tertulis atau gambar (menampilkan bahan pornografi, screensaver atau poster seksual, atau ...at email dan model komunikasi elektronik lainnya)?

69 responses



Gambar 13 Kecenderungan presentasi mengalami pelecehan seksual secara tertulis atau gambar menampilkan bahan pornografi, sreensaver atau poster seksual atau at email dan model komunikasi elektronik lainnya.

Dalam kecenderungan presentasi 69,6 % menjawab tidak pernah, 11,6% menjawab pernah, serta 8,7% menjawab jarang , dan sisanya kadang. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual secara tertulis, atau gambar (menampilkan bahan pornografi, screensaver atau poster seksual atau at email dan model komunikasi elekteronik lainnya.

Kesimpulan

Bahwa Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun dalam jumlah presentasi yang kecil, dan tidak nampak, ternyata ada kekerasan seksual yang tergambar dari apa yang di persepsikan dan dipahami oleh mahasiswa UKIM. Sejauh ini terkait permasalahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi baik secara langsung atau melalui Media Sosial, penanganannya diharapkan dapat diarahkan dan dimulai oleh pihak Fakultas dan universitas yang bekerjasama dengan komunitas mahasiswa. Bahkan rujukan Lembaga kampus independent menjadi kebutuhan yang dapat memfasilitasi penyelesaian masalah kekerasan seksual. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Perguruan Tinggi agar sedapatnya melakukan Survei Kekerasan Seksual paling sedikit satu kali dalam tiga bulan untuk mengetahui indeks Kekerasan Seksual pada dunia Akademik, sehingga penanganannya dapat terakomodir dan berkelanjutan.

KEPUSTAKAN

- Ariani Hasanah S, Vinita Susanti, 2020, Memahami Kekerasan Seksual di Kampus Sebagai Menara Gading di Indonesia. dalam Kajian Sosiologis. Jurnal Community, vol 6 no 2 tahun 2020
<http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/2221>
- Dini Rachmawati at.all, 2022, Pembanjiran Informasi Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Indonesian Journal of Gaidance and counselling: Theori and Practical, Jurnal UNNES Vol 11 No 2 Tahun 2022.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/jbk/article/view/60831>
- Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah, 2022 Jurnal Analisa Sosial volume , 11 Juli (3):537- 555)
- Nur Afni K Suhairi, Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan di Kampus, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender
<http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2049>
- Usfyatul Marfu,ah, 2021, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/379>
- Hung Kemensetneg , 2021 Muhammad Haryo Barbudi, Universitas Terbuka
- Fransiskus xaverius w , Yuni presida 2018, Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi, ditinjau dari Nilai Pancasila .Jurnal Lemhanas RI.
<file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/423-Article%20Text-995-2-10-20230511.pdf>
- Muhammad El Bahi at.all 2023, Persepsi Mahasiswa terhadap penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus PGRI Semarang, *urnal Rontal Keilmuan PKn Vol.9/No.2* <https://core.ac.uk/download/pdf/578767222.pdf>
- Nur Afn Kafsoh, 2021, Pemahaman Mahasiswa tehada bentuk, Proses, dan pandangan penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. Jurnal, Perempuan, Agama dan Jender
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50511/>
- Usfyatuh Marfu,ah at all, 2023, Sistem Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Kampus, Kafa ah Jurnal UIN Imam Bonjol Padang.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sistem+Pencegahan+dan+Penangan+Kekerasan+Seksual+di+Kampus%2C&btnG=
- Pius Pandor at.all, 2023, Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi aku dan Lyan) Jurnal filsafat Indonesia Vol 6 No 1
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/42178>

- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, & I Wayan Arif Yudistira. (2022).
KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022. Abdi Bhara,
1(1), 58–65.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/article/view/1305>
- Siregar, 2021, Epistemological Challenges Against Sociolinguistics Jurnal Internasional
Linguistics Studies
<https://www.al-kindipublisher.com/index.php/bjns/article/view/2644>
- Permen Ristekdikti, 2021, Pembuktian Kekerasan Seksual ditinjau dari Permen Ristekdikti
Nomor 30 Jurnal Maris, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak.
<https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/view/8549>